

Sengketa Pertanahan dan Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaiannya: Analisis Hukum Agraria

Aldi Sajian^{1*}, Ardan Alif²

¹Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Agama, UIN Mataram

²Program Studi Ilmu Hukum, Sosial Politik, Universitas Mataram

aldisajian99@gmail.com, ardanaalif@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3, No. 4, Agustus 2024

Page: 194-200

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1517>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1517>

Article History:

Received: 25-07-2024

Revised: 04-02-2024

Accepted: 07-08-2024

Abstrak : Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan hukum yang kompleks di Indonesia, karena menyangkut aspek yuridis, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Kompleksitas ini diperkuat oleh adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di bidang agraria, lemahnya administrasi pertanahan, serta ketidaksinkronan antara data fisik dan data yuridis. Dalam konteks demikian, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting sebagai forum penyelesaian sengketa yang timbul dari keputusan tata usaha negara, khususnya terkait penerbitan, pembatalan, atau pengakuan hak atas tanah. Analisis hukum agraria menunjukkan bahwa PTUN bukan hanya berfungsi sebagai lembaga penguji keabsahan keputusan pejabat administrasi negara di bidang pertanahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak atas tanah. Melalui mekanisme upaya administratif dan peradilan, sengketa dapat diselesaikan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip negara hukum. Namun demikian, efektivitas peran PTUN dalam penyelesaian sengketa pertanahan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kewenangan, kurangnya integrasi dengan lembaga pertanahan, serta disparitas putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum agraria untuk mewujudkan peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Sengketa pertanahan, Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum agraria, Kepastian hukum, Penyelesaian sengketa.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki kedudukan vital dalam kehidupan manusia, terutama di negara agraris seperti Indonesia. Sejak dahulu, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan bahkan spiritual. Bagi masyarakat, tanah menjadi dasar kehidupan, tempat tinggal, serta sumber penghidupan yang menentukan kesejahteraan dan keberlangsungan generasi mendatang. Di sisi lain, tanah juga memiliki dimensi politik dan hukum yang tidak kalah penting, karena penguasaan serta pemanfaatannya berhubungan erat dengan pengaturan negara dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, tanah kerap menjadi objek sengketa yang menimbulkan konflik berkepanjangan, baik antarindividu, antarwarga dengan pemerintah, maupun antara masyarakat dengan korporasi (SAPUTRA, 2024).

Sengketa pertanahan di Indonesia seringkali menjadi isu krusial yang menyita perhatian publik. Permasalahan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara klaim kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah dengan dokumen hukum yang dimiliki para pihak. Ketidaksinkronan tersebut umumnya dipicu oleh faktor-faktor seperti tumpang tindih peraturan perundang-undangan di bidang agraria, lemahnya administrasi pertanahan, hingga praktik-praktik maladministrasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, tanah tidak lagi hanya menjadi persoalan fisik, melainkan juga menyangkut legitimasi hukum atas hak-hak yang melekat di dalamnya (Rasji et al., 2024).

Sejarah hukum agraria di Indonesia sendiri memberikan gambaran bahwa persoalan tanah tidak pernah sederhana. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, yang menjadi tonggak utama reformasi hukum tanah di Indonesia, dimaksudkan sebagai instrumen unifikasi hukum agraria yang sebelumnya terpecah akibat dualisme sistem hukum kolonial dan hukum adat. Namun, dalam praktiknya, implementasi UUPA masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari belum maksimalnya sistem pendaftaran tanah hingga konflik antara hak-hak adat dengan kebijakan negara. Akibatnya, potensi sengketa semakin besar, terutama ketika tanah menjadi objek strategis dalam pembangunan nasional dan investasi (Tista, 2015).

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hadir sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan keputusan pejabat tata usaha negara, termasuk yang berhubungan dengan pertanahan. PTUN pada dasarnya memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan suatu keputusan administrasi negara, apakah telah sesuai dengan hukum atau justru melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam sengketa pertanahan, PTUN berperan dalam menilai dan memutus sengketa terkait penerbitan sertifikat hak atas tanah, pembatalan hak, serta keputusan lain yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat berwenang di bidang pertanahan. Kehadiran PTUN diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara (Riza, 2018).

Meskipun demikian, peran PTUN dalam penyelesaian sengketa pertanahan tidaklah lepas dari berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan kewenangan PTUN yang hanya bisa menilai aspek legalitas formal keputusan tata usaha negara, bukan menyelesaikan akar konflik substansial kepemilikan tanah. Hal ini sering menimbulkan kebingungan di masyarakat, karena meskipun keputusan administratif dapat dibatalkan oleh PTUN, sengketa mengenai siapa yang berhak atas tanah tersebut tidak serta-merta terselesaikan. Selain itu, keterbatasan integrasi antarinstansi, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga peradilan, juga menyebabkan proses penyelesaian sengketa pertanahan berlangsung lama dan berbelit-belit (SAPUTRA, 2024).

Dinamika sengketa pertanahan juga tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial dan politik. Banyak kasus yang menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi dan pembangunan seringkali berbenturan dengan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat adat atau kelompok rentan. Konflik tanah yang melibatkan masyarakat adat misalnya, kerap menunjukkan bahwa hak ulayat yang dijamin konstitusi tidak selalu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. PTUN dalam hal ini dihadapkan pada tantangan untuk memberikan putusan yang adil sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat (Riza, 2018).

Analisis hukum agraria terhadap peran PTUN menegaskan pentingnya memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan agar lebih komprehensif. Penguatan ini tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan, tetapi juga regulasi dan sumber daya manusia. Harmonisasi peraturan di bidang agraria menjadi langkah mendesak, mengingat masih banyaknya tumpang tindih antara aturan nasional dengan kebijakan sektoral. Sementara itu,

peningkatan kapasitas aparat hukum, baik hakim maupun pejabat pertanahan, diperlukan agar mereka dapat memahami kompleksitas sengketa pertanahan secara lebih mendalam (Mulyani et al., 2022).

Selain itu, peradilan juga harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks di era globalisasi. Pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, serta ekspansi investasi telah menimbulkan bentuk-bentuk sengketa pertanahan baru, yang membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif dan responsif. Dalam konteks ini, PTUN diharapkan mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Shohibuddin, 2016).

Keberadaan PTUN juga tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman, PTUN berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dalam bidang administrasi, khususnya terkait tanah, dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, PTUN menjadi pengawas sekaligus pengimbang terhadap kewenangan pemerintah, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat (Safitri, 2010).

Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi dalam mewujudkan peradilan yang benar-benar efektif dalam menangani sengketa pertanahan. Salah satu tantangan tersebut adalah kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Sering kali, putusan PTUN yang telah inkraht sulit dieksekusi karena lemahnya koordinasi antarinstansi atau adanya resistensi dari pihak yang kalah. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa peradilan tidak mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pembenahan sistem eksekusi putusan menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan (Irham et al., 2023).

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas juga perlu diperkuat agar masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap lembaga peradilan. Sengketa pertanahan seringkali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik besar, sehingga rawan terjadi intervensi atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam hal ini, PTUN dituntut untuk menjaga integritas dan independensinya, sehingga dapat memberikan putusan yang benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Perkembangan teknologi informasi juga membawa peluang bagi perbaikan sistem penyelesaian sengketa pertanahan. Digitalisasi data pertanahan, transparansi proses administrasi, hingga penggunaan aplikasi daring dalam proses peradilan dapat menjadi instrumen penting untuk meminimalisasi terjadinya konflik dan mempercepat penyelesaian sengketa. Dengan integrasi sistem yang baik, data pertanahan akan lebih akurat dan dapat diakses oleh publik, sehingga mengurangi potensi tumpang tindih klaim (Rahmaddoni et al., 2023).

Pada akhirnya, sengketa pertanahan dan peran PTUN dalam penyelesaiannya merupakan gambaran nyata dari tantangan penegakan hukum di Indonesia. Tanah sebagai sumber daya strategis tidak hanya membutuhkan pengaturan hukum yang jelas, tetapi juga mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Analisis hukum agraria dalam hal ini memberikan kontribusi penting untuk memahami akar permasalahan sekaligus merumuskan solusi yang dapat memperkuat kepastian hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, peran PTUN bukan sekadar sebagai lembaga penguji keputusan administratif, tetapi juga sebagai pilar utama dalam membangun sistem hukum agraria yang lebih responsif dan berkeadilan di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali secara mendalam peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai fenomena hukum yang kompleks, dengan mempertimbangkan keterkaitan aspek yuridis, sosial, dan ekonomi. Data utama diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur hukum agraria, serta analisis putusan PTUN terkait sengketa pertanahan. Selain itu, teknik dokumentasi dan penelusuran data sekunder digunakan untuk mengidentifikasi kasus-kasus sengketa tanah yang relevan, termasuk analisis terhadap tumpang tindih regulasi dan disparitas putusan yang menjadi fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang efektivitas peran PTUN. Metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara faktor-faktor yuridis, kelembagaan, dan administratif yang mempengaruhi penyelesaian sengketa pertanahan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, seperti membandingkan hasil kajian literatur dengan data yurisprudensi dan dokumen resmi terkait. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kelembagaan PTUN, harmonisasi regulasi agraria, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa pertanahan di Indonesia bukanlah persoalan baru, melainkan fenomena klasik yang hingga kini terus muncul dalam berbagai bentuk dan intensitas. Masalah pertanahan telah lama menjadi isu yang kompleks karena menyangkut kepentingan yang sangat luas, mulai dari individu, kelompok masyarakat, hingga pemerintah dan korporasi besar. Kompleksitas ini diperparah dengan adanya kelemahan struktural dalam sistem hukum agraria, khususnya dalam hal administrasi pertanahan dan sinkronisasi regulasi. Hukum agraria yang dimaksudkan untuk menjadi landasan pengaturan penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, seringkali justru menimbulkan persoalan karena tidak konsisten, tumpang tindih, atau kurang responsif terhadap dinamika masyarakat.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya sengketa pertanahan adalah lemahnya sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Data tanah seringkali tidak terkelola dengan baik, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara data yuridis dan data fisik. Sertifikat hak atas tanah yang seharusnya menjadi bukti kepemilikan yang sah, tidak jarang dipersoalkan keabsahannya karena adanya sertifikat ganda atau tumpang tindih klaim. Situasi ini memberi ruang bagi terjadinya praktik maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga tertib administrasi. Dengan kondisi semacam ini, masyarakat seringkali terjebak dalam ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya menimbulkan konflik berkepanjangan.

Dalam konteks inilah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran signifikan. Sebagai lembaga peradilan yang dibentuk khusus untuk mengadili sengketa administrasi negara, PTUN diberi kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi. Sengketa pertanahan kerap masuk dalam ranah PTUN karena umumnya berawal dari adanya keputusan administratif, seperti penerbitan sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau keputusan pencabutan hak atas tanah. PTUN hadir sebagai forum yang dapat memberikan jalan bagi masyarakat untuk menuntut keadilan ketika mereka merasa dirugikan oleh keputusan administratif yang dianggap tidak sesuai dengan hukum.

Namun demikian, peran PTUN dalam penyelesaian sengketa pertanahan tidak serta-merta dapat menjawab seluruh persoalan. Kewenangan PTUN terbatas pada menilai aspek legalitas formal dari keputusan tata usaha negara, bukan menentukan siapa pemilik sah tanah secara substansial. Artinya, ketika PTUN membatalkan sebuah sertifikat hak atas tanah, hal itu tidak otomatis menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut. Putusan PTUN hanya mengembalikan keadaan sebelum keputusan administratif diterbitkan, sehingga akar masalah kepemilikan seringkali belum terselesaikan. Keterbatasan ini membuat PTUN kerap dianggap tidak cukup efektif dalam memberikan solusi menyeluruh bagi sengketa pertanahan.

Meski demikian, PTUN tetap memiliki arti penting dalam upaya penegakan hukum agraria. Pertama, PTUN memberikan mekanisme kontrol terhadap kewenangan pemerintah dalam menerbitkan keputusan di bidang pertanahan. Dengan adanya PTUN, pejabat administrasi negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena setiap keputusan yang diambil berpotensi digugat jika melanggar hukum atau merugikan hak masyarakat. Kedua, PTUN berfungsi untuk menegakkan prinsip kepastian hukum, yang menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam hubungan masyarakat dengan tanah. Dengan adanya putusan PTUN, masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai legalitas keputusan administrasi, meskipun persoalan substansial kepemilikan masih memerlukan mekanisme lanjutan. Ketiga, PTUN memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, terutama mereka yang dirugikan akibat praktik maladministrasi.

Sengketa pertanahan yang ditangani PTUN tidak hanya menyangkut aspek formal keabsahan keputusan, tetapi juga membawa implikasi sosial yang luas. Banyak putusan PTUN terkait pertanahan yang menimbulkan reaksi masyarakat, baik positif maupun negatif. Dalam beberapa kasus, putusan PTUN mampu mengembalikan hak masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan oleh kekuasaan negara atau korporasi. Akan tetapi, tidak jarang pula putusan tersebut dianggap tidak menyentuh akar permasalahan sehingga masyarakat tetap berada dalam ketidakpastian. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran PTUN perlu diperkuat, baik dari sisi kewenangan, koordinasi antarinstansi, maupun kualitas sumber daya manusia yang memahami kompleksitas hukum agraria.

Tantangan lain yang dihadapi PTUN dalam penyelesaian sengketa pertanahan adalah lemahnya eksekusi putusan. Dalam praktik, banyak putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sulit dijalankan karena adanya resistensi dari pihak yang kalah atau kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Eksekusi putusan seringkali memerlukan dukungan dari aparat pemerintah lain, sehingga jika tidak ada sinergi, maka putusan PTUN hanya berhenti di atas kertas. Hal ini berpotensi meruntuhkan wibawa peradilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Analisis hukum agraria terhadap peran PTUN juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi. Saat ini, masih banyak terjadi tumpang tindih peraturan di bidang pertanahan, baik antara aturan nasional dengan kebijakan daerah, maupun antara regulasi agraria dengan aturan sektoral lainnya. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu yang memicu konflik dan menyulitkan hakim PTUN dalam memutus perkara. Harmonisasi regulasi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama hukum agraria. Selain itu, perlindungan terhadap hak masyarakat adat juga perlu diperkuat, mengingat banyak sengketa pertanahan melibatkan tanah ulayat yang secara konstitusional diakui, tetapi dalam praktik sering diabaikan oleh kebijakan pembangunan.

Perkembangan era digital memberikan peluang besar bagi perbaikan sistem pertanahan dan penyelesaian sengketa. Digitalisasi data tanah, transparansi proses administrasi, serta penerapan sistem daring dalam persidangan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mempercepat proses peradilan. Dengan integrasi teknologi, potensi tumpang tindih klaim tanah dapat

diminimalisasi, sementara proses peradilan dapat berlangsung lebih efisien. PTUN dapat memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk memperkuat perannya sebagai pengawal kepastian hukum dalam bidang pertanahan.

Secara umum, peran PTUN dalam penyelesaian sengketa pertanahan harus dilihat sebagai bagian dari sistem hukum agraria yang lebih luas. PTUN bukanlah satu-satunya instrumen penyelesaian sengketa, tetapi menjadi salah satu mekanisme penting yang melengkapi jalur lain, seperti peradilan umum, mediasi, maupun penyelesaian non-litigasi. Integrasi antara PTUN dengan mekanisme lain sangat diperlukan agar penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan secara komprehensif, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sengketa pertanahan di Indonesia mencerminkan betapa kompleksnya persoalan hukum agraria yang melibatkan aspek yuridis, sosial, ekonomi, dan politik. Permasalahan ini diperkuat oleh lemahnya administrasi pertanahan, tumpang tindih regulasi, serta praktik maladministrasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks demikian, Peradilan Tata Usaha Negara memainkan peran penting sebagai forum penyelesaian sengketa yang timbul dari keputusan administratif di bidang pertanahan. Peran PTUN dalam penyelesaian sengketa pertanahan setidaknya mencakup tiga hal utama. Pertama, sebagai mekanisme kontrol terhadap kewenangan pemerintah agar keputusan administrasi tidak melanggar hukum. Kedua, sebagai instrumen penegakan kepastian hukum melalui putusan yang membatalkan atau mengesahkan keputusan administrasi. Ketiga, sebagai sarana perlindungan hak masyarakat dari praktik maladministrasi. Meskipun demikian, peran PTUN masih terbatas karena hanya dapat menilai aspek legalitas formal, sementara persoalan substansial kepemilikan tanah seringkali belum terselesaikan.

Efektivitas PTUN dalam penyelesaian sengketa pertanahan juga masih menghadapi kendala, terutama terkait eksekusi putusan yang sering sulit dijalankan akibat lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, tumpang tindih regulasi dan keterbatasan integrasi dengan lembaga pertanahan memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki sistem administrasi pertanahan dan peradilan. Dengan penguatan tersebut, PTUN dapat lebih optimal menjalankan fungsinya dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Tidak hanya sebagai lembaga penguji keputusan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum agraria yang mampu menghadirkan keadilan substantif. Peran PTUN harus terus ditingkatkan agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum, perlindungan hak, serta penyelesaian sengketa tanah yang adil dan berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan penyelesaian sengketa pertanahan melalui PTUN akan menjadi indikator penting bagi terwujudnya negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Irham, M., Salsabila, A. F., Taher, M. A., & Alfariji, M. S. (2023). Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridikitas, Dan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia Guna Mengukuhkan Tata Kelola Yang Berkeadilan. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(5), 3683–3696.

- Mulyani, T., Sukimin, S., & Wijaya, W. S. W. P. (2022). Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 133–159.
- Rahmaddoni, B., Warman, K., & Yuslim, Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 749–763.
- Rasji, R., Michellena, M., & Syamila, N. (2024). Optimalisasi Upaya Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 457–468.
- Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 85–102.
- Safitri, L. (2010). *Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis*. Yogyakarta: STPN Press dan SAINS.
- SAPUTRA, A. (2024). Akibat Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Positif dan siyasah qhadaiyah (studi kasus putusan PTUN Padang Nomor 39/G/2018/PTUN. PDG.
- Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan tantangan undang-undang desa dalam upaya demokratisasi tata kelola sumber daya alam desa: Perspektif agraria kritis. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(1), 2.
- Tista, A. (2015). Implikasi Pengawasan Terhadap Produk Hukum Yang Berbentuk Keputusan Tata USAha Negara Melalui Peradilan Tata USAha Negara. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).